



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa POJK Stimulus Dampak Covid-19 memberikan perubahan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Panin Yogyakarta, yaitu dengan perubahan sebagai berikut:


1. Penambahan aturan yang dijadikan acuan oleh Bank Panin Yogyakarta. Pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Panin Yogyakarta sebelum pandemi Covid-19 mengacu pada POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, tetapi setelah adanya pandemi Covid-19, pelaksanaannya juga mengacu pada POJK Stimulus Dampak Covid-19 walaupun POJK tersebut tidak membatalkan/menghapuskan POJK yang sebelumnya.
2. Perubahan kriteria debitor yang dapat diberikan keringanan restrukturisasi kredit oleh Bank Panin Yogyakarta. Kriteria debitor yang dapat diberikan restrukturisasi kredit oleh Bank Panin Yogyakarta

sebelum masa pandemi Covid-19 adalah setiap debitor Bank Panin Yogyakarta yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran akan tetapi debitor tersebut dinilai masih mampu untuk memenuhi kewajibannya, tetapi setelah adanya POJK Stimulus Dampak Covid-19, pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut hanya diberikan kepada debitor Bank Panin Yogyakarta yang terkena dampak Covid-19.

3. Perubahan bentuk restrukturisasi kredit. Bentuk restrukturisasi kredit yang digunakan pada masa sebelum pandemi yaitu penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, tetapi setelah adanya POJK Stimulus Dampak Covid-19, ada perubahan bentuk restrukturisasi yaitu dengan *deferred* bunga, penurunan bunga, *ballom payment*, perpanjangan jangka waktu, dan *grace* periode.
4. Perubahan tujuan restrukturisasi kredit. Tujuan restrukturisasi kredit pada masa sebelum adanya pandemi Covid-19 lebih menitikberatkan pada penyelesaian kredit bermasalah, tetapi setelah adanya POJK Stimulus Dampak Covid-19, tujuannya yaitu untuk menjaga kontinuitas usaha dari setiap debitor Bank Panin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah agar Bank Panin Yogyakarta dalam melaksanakan restrukturisasi kredit harus dilakukan dengan sangat berhati-hati dalam menganalisis keadaan debitor yang akan diberikan keringanan restrukturisasi kredit terutama di masa pandemi ini, karena yang ditakutkan adalah adanya niat buruk dari debitor yang ingin mengambil kesempatan dari adanya kebijakan tersebut. Apabila pihak bank salah dalam melakukan analisis, maka akan merugikan pihak bank itu sendiri dan mengakibatkan adanya kredit bermasalah karena adanya penyebab yang berasal dari kesalahan internal perbankan tersebut.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hery, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Grasindo, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2015, *Bisnis Kredit Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2016, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ismail, 2011, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kuras Purba, 2019, *Manajemen Perbankan*, Yrama Widya, Bandung.
- Sumartik dan Misti Hariasih, 2018, *Manajemen Perbankan*, Umsida Press, Sidoarjo.
- Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Th. Anita Christiani dan Kastowo, 2019, *Credit Union : Antara Kebutuhan Masyarakat dan Permasalahan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Th. Anita Christiani, 2012, *Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Trisadini Prasastinah dan Nurwahjuni, 2014, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Petra Media, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76.

Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267.

Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 213.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16.

Jurnal

Dantje Keles, Ireynne, Joula. 2018, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT. Bank Sulut-Go”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2018, Media Neliti.

Haeruddin Bahar, 2020, “Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Bank Sulselbar Cabang Baru”, *Jurnal Umpar*, Universitas Muhammadiyah Parepare, hlm. 179.

I Wayan Suartama, dkk. 2017 “Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit dalam Upaya Penyelamatan NonPerforming Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallalang”, *e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8, Nomor 2, Universitas Pendidikan Ganesha.

Muhammad Rahmadi dan Fakhruddin, 2016, “Analisis Variabel Makro dan Rasio Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 2, November 2016, FEB Unsyiah.

Nanang Tri Budiman dan Supianto, 2020, “Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, Widya Yuridika.

Rasbin, 2020, “Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.XII,No.23/I/Puslit/Desember/2020, Puslit BKD.

Ria Damayanti, 2015, “Analisis Kredit Guna Penannggulangan Kredit Bermasalah”, *Riset Mahasiswa Ekonomi*, Vol. 02, No. 02 (2015), STIE Kesuma Negara Blitar.

Internet

A.P. Prasetyo, Risiko Kredit, <https://apprasetyo.id/risikokredit/>, diakses 15 Desember 2021.

Ebta Setiawan, Arti Kata Pelaksanaan, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 15 Desember 2021.

Ignatia Maria Sri Sayekti, Indikator Kesehatan Bank Saat Pandemi, <https://analisis.kontan.co.id/news/indikator-kesehatan-bank-saat-pandemi>, diakses 10 Oktober 2021.

Kanya Anindita Mutiarasari, Pengertian Pandemi Covid-19, <https://news.detik.com/berita/d-5881903/pengertian-pandemi-covid-19-statusnya-di-indonesia-diperpanjang-jokowi>, diakses 8 Maret 2022.

Bank Panin, Sekilas Panin Bank, <https://www.panin.co.id/pages/93/sekilas-panin-bank>, diakses 5 April 2022.

https://www.google.com/url?pengumuman_relaksasi_kredit_paninbank, diakses 5 Maret 2022.

<https://www.cermati.com/artikel/lebih-dekat-dengan-bank-swasta-jenis-dan-daftarnya-di-indonesia>, diakses 5 April 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190320180132-19-61918/bank-panin-sah-nongkrong-di-klub-elit-bank>, diakses 27 Mei 2022.

<https://respontrik.blogspot.com/2019/03/kelebihan-bank-panin.html>, diakses 27 Mei 2022.

Skripsi

Robin Ronaldo Sihombing, 2021, Tinjauan Kebijakan Bank Dalam Melakukan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Guna Menghindari Kredit Macet Di Masa

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BPR NBP 34 Pematang Siantar),
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Aprilia Rindiyani, 2021, Pelaksanaan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020
Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Terhadap UMKM Pada Masa
Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Nagari Padang) Universitas
Andalas.

Zelvira Natasya Nurrahma, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam
Situasi Covid-19, Universitas Sumatera Utara.

